



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

NOMOR 104/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI NOMOR 40/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) BANGLI, SUSUT, TEMBUKU DAN KINTAMANI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tanggal 3 September 2018 Nomor 4179/PP.05-SD/51/Prov/IX/2018 Perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018 maka dipandang perlu memperpanjang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 40/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2018 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa perpanjangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 40/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BANGLI, SUSUT, TEMBUKU DAN KINTAMANI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Memperpanjang masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bangli

No.	N A M A
1.	Ni Putu Suastini, S. Pd
2.	I Ketut Laksana
3.	I Gusti Bagus Pradnyana, SH

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Susut

No.	N A M A
1.	A. A Artha Astawa, SH
2.	I Wayan Rika Ardiawan
3.	Dewa Nyoman Juliarta

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tembuku

No.	N A M A
1.	I Kadek Adiawan
2.	Ni Made Kariani
3.	Ni Wayan Murniadi

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kintamani

No.	N A M A
1.	I Wayan Subur
2.	Ni Putu Anom Januwintari
3.	I Wayan Arista Divayana

- KEDUA : Perpanjangan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana tersebut pada diktum KESATU diperpanjang selama 3 bulan terhitung mulai Bulan Oktober sampai bulan Desember Tahun 2018.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-076.01.82.658148/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 4 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Idep Sukadana